PUTUSAN

NOMOR: 60/G.TUN/2007/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

 sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat ara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
Wonokromo No. 112 Surabaya yang diwakili oleh pengurusnya H. Syawal Hariadi dan Titiek Widyastuti, keduanya warganegara Indonesia berdasarkan Akta Notaris Soehartono, SH No. 17 tanggal 30 Oktober 2006; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. HEROE DJOKO WALOEJO, S.H.; 2. WAHYU P. MAUZAR, S.H.; Kesemuanya Warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW Associates" beralamat di Jalan Dukuh Menanggal No. 117 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2007, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-
MELAWAN:
PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN (BPTB) ERAH KOTA SURABAYA, berdudukan di Jalan Taman —
Surya No. 1 Surabaya ;
Yang diwakili oleh kuasanya :
1. IRA TURSILOWATI, SH. ;
Kepala Bidang Pengendalian ;
2. Dra. NOVELIJA, SH.;
Penertiban ; 3. THEDDY HASIHOLAN, SH.

	3. THEDDY HASIHOLAN, SH.;
	Staf Bidang Pengendalian ;
	4. H. THORIQ ABDUL HAKIM, SP;
	Staf Bidang Pengendalian ;
	5. RONNY NOVIANTO, SE. SH.;
	Staf Bidang Pengendalian ;
	6. SITI NURHAJATI, SH.;
	Staf Bidang Pengendalian ;
	7. YUDHISTIRA, SH.;
	Staf Bidang Pengendalian ;
	Kesemuanya berdinas di Kantor Badan
	Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemerintah
	Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa
	Khusus Nomor : 180/627/436.6.9/2007 tanggal
	29 Juni 2007 ;
	Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;
	Dan:
PT. PANCARAN E	BANTALA SAKTI yang diwakili oleh Direkturnya ROBBY
	KAMDANI, warganegara Indonesia, beralamat di
	Jalan Raya Kutisari No. 54-56 Surabaya ;
	Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
	1.Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.CN.M.Hum.;
	2. ASIH MARBAWANI, SH. ;
	4. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.MH.;
	Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada
	Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates",
	berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli
	2007;
	Selanjutnya disebut sebagai PiHAK INTERVENSI I
	YANG BERGABUNG DENGAN PIHAK
	TERGUGAT :
	Dan:
	IMAM SANTOSO, BA
	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

IMAM SANTOSO, BA, Warganeg	ara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat
	di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 13
Sidoarjo	í
Dalam h	nal ini memberi kuasa kepada :
Djoko F	Prasetijo, SH., Advokad yang beralamat di
Perum	Menganti Bumi Sejahtera Blok BM-14
	eri) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
berdasa	rkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli
Selanju	nya disebut sebagai PIHAK INTERVENSI II
YANG	BERGABUNG DENGAN PIHAK
TERGU	GAT ;
Pengadilan Tata Usaha Ne	gara Surabaya tersebut ;
Telah membaca berkas pe	erkara Nomor: 60/G.TUN/2007/PTUN.SBY.
beserta seluruh lampiran yang terd	apat didalamnya ;
Telah membaca surat guga	atan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan
yang diajukan oleh para pihak ;	
Telah memperhatikan sura	t-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Tergugat, Pihal Intervensi I yang b	ergabung dengan pihak Tergugat dan Pihak
Intervensi II yang bergabung denga	in pihak Tergugat ;
Telah mendengar keteranga	n saksi dari Penggugat ;
	AND ARCHITECTURE AND ARCHITECTURE

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2007 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Juni 2007 dengan Register Perkara Nomor : 60/G.TUN/2007/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Juni 2007 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : ---

- Bahwa Penggugat adalah sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan usaha-usaha lain yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 20 Nopember 1976 Nomor 117 yang dibuat dihadapan R. Soebiono Danusastro, SH Notaris di Surabaya, dengan pendiri yaitu Sdr. Imam Santoso, BA., Sdr. Wahyudi dan Sdr. Wurito
- Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut di atas mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir perubahan yang tercatat dalam Akta —

Notaris

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti P-3.4 yaitu yaitu Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/5037/402.5.12/94 tanggal 4 Oktober 1994 tentang Perpanjangan Ijin hak pakai/sewa tanah atas nama Imam Santoso, BA An. PT. Pancaran Bantala Sakti, P-3.6/T-6 yaitu Surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah Jalan Kutisari 54-56, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Nomor: 188 45/0790 P/402.4.22/2001 tanggal 4 Oktober 2001 dan dalil gugatan Penggugat bahwa dalil dasar penerbitan Surat Keputusan a guo (T-7/P.Int.I-1 yaitu Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tanggal 16 Maret 2007 atas nama Robby Kamdani An. PT. Pancaran Bantala Sakti) merupakan perpanjangan dari surat izin pakai tahuntahun sebelumnya yang juga telah keliru dan salah subyek pemegang haknya. "serta dihubungkan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991 maka dengan terbitnya obyek sengketa a quo (T-7/P.Int.I-2a yaitu Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tanggal 16 Maret 2007 atas nama Robby Kamdani An. PT. Pancaran Bantala Sakti) seharusnya Penggugat sudah merasakan kepentingannya dirugikan pada tahun 1994 atau tahun 2001 (bukti P-3.4, P-3.6/T-6) dan bukan tanggal 4 April 2007 ketika mengetahui obyek sengketa ketika di Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan eksepsi dari pihak Intervensi I yang bergabung dengan Tergugat tersebut dan karenanya terhadap eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan ; ----

Dalam Pokok Perkara -

Menimbang, bahwa eksepsi Pihak Intervensi I yang bergabung dengan Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan karena kurang relevan maka tetap menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang.

1	Menimbang,	bahwa	karena	gugatan	Penggugat	dinyatakan	tidak d	dapat
diterima	, maka terh	adap P	engguga	t harusla	h dibebani	untuk mem	bayar l	biaya
perkara	ini yang bes	sarnya a	kan dite	ntukan da	alam amar j	outusan ;		

Mengingat, pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----
- Mengabulkan eksepsi Pihak Intervensi I yang bergabung dengan Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
 Rp. 313,000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah);



begabung dengan Tergugat dan Kuasa Intervensi ti yang bergabung dengan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Ttd

Ttd

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH.

SUGIYA, SH.

Ttd

ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EKO PRASETYOWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	3	Rp.	3.000,-
2 Materai			
3. Kepaniteraan	3	Rp.	304.000,-,
JUMLAH	1	Rp.	313.500,-

(Tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

